

PENERAPAN KAIDAH KEBAHASAAN TERHADAP PENETAPAN NASAB ANAK (PERSPEKTIF HAKIKAT DAN MAJAZ)

Mufti Ramadhan

Dosen Prodi PAI STAI Al Falah Banjarbaru

mufikmkm@gmail.com

ABSTRACT

Determination of nasab is something very important. Because with nasab, a person obtains certainty to whom he is assigned. The importance of nasab determination is directly proportional to many things relating to the many legal implications of the stipulation, such as the law of guardianship, inheritance, legal status in marriage and so on. Among the analytical tools to find legal messages from their sources are the use of linguistic rules (qawâid lughawiyyah), one of which uses the method of essence and majaz (haqîqah wa majâz). In determining the children's language, basically, the fiqh scholars put forward the essence of the nature of the legal source text. But in certain circumstances, some scholars switch to the meaning of majaz.

Keywords: nasab, child of adultery, essence and majaz.

ABSTRAK

Penetapan nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab dengan nasab, seseorang memperoleh kepastian kepada siapa dia dinisbahkan. Pentingnya penetapan nasab berbanding lurus dengan banyak hal yang berkaitan dengan banyaknya implikasi hukum dari penetapan nasab, seperti hukum perwalian, kewarisan, status sah dalam pernikahan dan sebagainya. Di antara alat-alat analisis untuk menemukan pesan hukum dari sumbernya adalah penggunaan kaidah kebahasaan (*qawâid lughawiyyah*), yang salah satunya menggunakan metode hakikat dan majaz (*haqîqah wa majâz*). Dalam penetapan nasab anak, pada dasarnya para ulama fikih mengedepankan makna hakikat dari teks sumber

hukum. Namun dalam keadaan tertentu, beberapa ulama beralih kepada makna majaznya.

Kata kunci: *nasab, anak zina, hakikat dan majaz.*

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan *maqâshid syar'iyah* (tujuan hukum).¹

Maka dalam memahami pesan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama Ushul telah menyusun semantik yang kemudian digunakan untuk praktik penalaran fiqh. Adalah metode istinbat, yang berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.² Salah satunya yaitu dengan melihat dari aspek kebahasaan melalui Hakikat dan Majaz (Kiasan).

Menurut kajian ilmu Balaghah, ungkapan dalam bentuk majaz lebih berkesan daripada ungkapan secara hakikat. Ibarat perbandingan kata 'cantik' dan 'bidadari', atau 'orang bodoh' dan 'keledai'.

Bahasa Arab yang menjadi bahasa dari sumber-sumber hukum nampaknya selain menggunakan kata-kata dalam bentuk hakikat, ia juga menggunakan kata-kata dalam bentuk majaz. Dalam ilmu Ushul Fiqh, kajian ini menjadi sangat penting untuk mencapai pemahaman yang tepat dan proporsional dalam praktik istinbat hukum dari sumber-sumber hukum tersebut.

Pengertian Hakikat Dan Majaz

Hakikat dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Arab dari kata *haqqun* yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. Dikatakan: (الجنة حق), *surga*

¹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159.

²Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 177.

itu nyata. Adapun majaz berasal dari *jawâz* yang artinya melewati batas. Dikatakan: (*جزت موضع كذا*), *aku melewati tempat tersebut*.³

Selanjutnya pengertian hakikat dan majaz dalam ilmu Ushul Fiqh⁴; Ibnu Subki menyatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai lafaz yang digunakan untuk sarannya semula. Sementara Al-Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu.

Contohnya seperti kata “kursi” menurut asalnya memang digunakan untuk tempat duduk yang memiliki sandaran dan kaki, meskipun kemudian kata “kursi” itu sering digunakan pula untuk pengertian “kekuasaan”, namun tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu tetapi “tempat duduk”.

Sedangkan majaz, definisinya adalah: suatu lafaz yang digunakan untuk menjelaskan makna pada selain makna yang tersurat di dalam nash atau teks, karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut.

Ibnu Qudamah mendefinisikannya:

هو اللفظ المستعمل في غير موضو عه علي وجه يصحّ

Yaitu lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dan dalam bentuk yang dibenarkan.

Dari definisi di atas, dapat dirumuskan ketentuan majaz, yaitu:

- a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
- b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada makna yang dimaksud.
- c. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Lafaz kursi menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk”. Lafaz itu dipinjam untuk

³Asy-Syairazy, *Al-Maḥshûl*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1997), h. 285.

⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 42-44.

arti “kekuasaan”. Antara “tempat duduk” dengan “kekuasaan” itu memang ada kaitannya, yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana.

A. Jenis-jenis Hakikat⁵

Selanjutnya jenis-jenis hakikat dari segi ketetapanannya sebagai hakikat, para *Ushûly* membagi hakikat itu kepada beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Haqîqah Lughawiyyah*

Lafaz yang digunakan pada maknanya menurut pengertian bahasa atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan bahasa, yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli linguistik.

Contoh dari hakikat jenis ini adalah penggunaan kata *asad* (أسد), untuk binatang buas tertentu yaitu singa. Sebab kata tersebut terkadang digunakan penutur asli sebagai gelar bagi orang yang pemberani.

2. *Haqîqah Syar’iyyah*

Yaitu lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan oleh *syara’* atau memaknai suatu lafaz dengan menggunakan pendekatan syariat (fiqh), yang penyusunannya pun dilakukan oleh ahli fikih (*fuqahâ*).

Contohnya kata *shalâh* (صلاة) yang asalnya berarti do’a, seperti kata *shalâh* yang terdapat pada firman Allah;

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

“Dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. At-taubah : 103)

Namun kata *shalâh* dalam penggunaannya mengarah pada satu bentuk ibadah tertentu secara khusus. Jadi setiap kata *shalâh* disebutkan

⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2011), h. 27-28. Lihat juga: Imam Haramain, *Syarh Al-Waraqât*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), h. 120-122.

dalam suatu dalil maka pertama akan mengarah kepada arti *shalâh* sebagai suatu ibadah secara khusus, bukan berarti do'a. Seperti kata *shalâh* yang terdapat pada firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan kalian dirikanlah sholat serta gembirkanlah orang-orang yang beriman”.(Q.S. Yunus : 87)

3. *Haqîqah ‘Urfiyyah Khashshah*

Yaitu lafaz yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya. Hakikat ini juga bisa disebut dengan *al-Haqîqah al-Istilahiyah*. Umpamanya istilah *ijmâ’* (اجماع) yang berlaku dikalangan ahli fikih atau istilah *al-kaûn* (الكون) dalam istilah ilmu Tauhid.

4. *Haqîqah ‘Urfiyyah ‘Ammah*

Yaitu lafaz yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum, umpamanya penggunaan kata *dâbbah* (دَابَّة) dalam bahasa Arab untuk hewan ternak yang berkaki empat.

Kata *dâbbah* yang menurut penetapan asli dalam bahasa arab artinya adalah “semua hewan yang melata di permukaan bumi”, sebagaimana kata *dâbbah* yang terdapat pada firman Alloh:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang melata di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami lupakan sesuatupun dalam Al-Kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan” (Q.S. Al-An’am : 38)

Namun dalam kebiasaan (*urf*) pengucapan keseharian, kata *dâbbah* dimaksudkan untuk menunjukkan “hewan berkaki empat”, seperti sapi, kambing atau unta, sebagaimana penggunaan kata *dâbbah* dalam hadits:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهَهُ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

“*Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma ketika bepergian pernah shalat malam di atas tunggangannya ke arah mana saja tunggangannya menghadap. Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat sunnat di atas tunggangan Beliau ke arah mana saja menghadap dan juga melaksanakan shalat witir di atasnya. Hanya saja Beliau tidak melaksanakan yang demikian untuk shalat wajib" (Shohih Bukhori, no.1098)*

B. Jenis-jenis Majaz⁶

Majaz adakalanya dengan terdapat tambahan, pengurangan, pemindahan atau peminjaman kata (*isti'ârah*).

1. Contoh majaz dengan tambahan adalah firman Allah:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya*” (Q.S. Asy-Syuro : 11)

Huruf *kaf* (ك) yang terdapat pada kata *mitslihi* (مِثْلِهِ) adalah *kaf za'idah* (huruf tambahan) yang tidak diartikan, sebab huruf *kaf* tersebut artinya sama dengan kata “*mitslu*” yaitu “seperti/menyerupai”. Karena itulah kalimat ini disebut majaz dengan *ziyâdah* (tambahan), yaitu tambahan huruf *kaf*.

⁶Imam Haramain, *Syarh Al-Waraqât...*, h. 122-124.

2. Contoh majaz dengan pengurangan adalah firman Allah:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ

“Dan tanyalah (penduduk) negeri” (Q.S. Yusuf : 82)

Ayat diatas membuang kata *ahli* (اهل) yang tempatnya terletak sesudah kata *وَاسْأَلِ*. Kata *ahli* artinya penduduk, sebab tidak mungkin yang ditanya desanya, tentu yang ditanya adalah penduduk desanya. Karena itu kalimat ini disebut majaz *naqs* (pengurangan) karena mengurangi satu kata, yaitu kata *ahli* dari kalimat tersebut.

3. Contoh majaz dengan pemindahan

Seperti pemindahan kata *al-ghâ'ith* (الغَائِثِ) yang digunakan untuk menunjukkan kotoran yang keluar dari manusia. Arti sebenarnya kata *al-ghâ'ith* adalah tempat yang biasa digunakan untuk buang air, sebagaimana yang digunakan dalam ayat:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِثِ أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu” (Q.S. An-Nisa' : 43)

Kemudian kata *al-ghâ'ith* maknanya dipindah untuk menunjukkan arti “kotoran yang keluar dari manusia” (tinja), seperti yang terdapat pada hadits;

لَقَدْ نَهَاَنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْفَيْلَةَ لِغَائِثٍ

“Sungguh beliau (Rasulullah) telah melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar” (Shahih Muslim, no.262)

4. Contoh majaz dengan peminjaman adalah firman Allah:

جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ

“Dinding rumah ingin roboh (hampir roboh)” (Q.S. Al-Kahfi : 77)

Ayat diatas menunjukkan bahwa dinding rumah (tembok) tersebut “ingin” (يريد). Padahal “keinginan” adalah sifat bagi makhluk hidup. Sedangkan tembok merupakan benda mati, tapi saat tembok tersebut menjadi miring dan hendak roboh, tembok tersebut dikatakan “ingin” roboh. Sifat “ingin” yang dimiliki makhluk hidup dipinjamkan untuk digunakan benda mati tersebut. Karena itulah majaz ini disebut dengan *isti'ârah* (peminjaman).

Penetapan Nasab Anak Perspektif Hakikat Dan Majaz

Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: *Pertama*, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Namun demikian, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010 yang menyebabkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini harus dibaca sebagai berikut: “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum*

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pada dasarnya Putusan MK tersebut ditujukan untuk kasus anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak diakui Negara sebab tidak terjadi pencatatan oleh Lembaga Perkawinan. Namun kemudian putusan ini dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai alasan untuk pengajuan itsbat nasab anak yang lahir karena zina, sebab redaksi putusan tersebut buram, apakah redaksi “*laki-laki sebagai ayahnya*” juga mencakup laki-laki yang menghamilinya tanpa nikah?

Sehingga ditemukan pengajuan itsbat nasab anak hasil zina kepada Pengadilan Agama mengenai penisbahan nasab anak genetik dari sepasang laki-laki dan perempuan kepada ayah biologisnya dengan menggunakan keburaman hukum pada Putusan MK tersebut, seperti permohonan pada PA. Jakarta Selatan No.XXXX/Pdt.P/2013/PA JS.

Sebenarnya mengapa nasab anak hanya dinisbahkan kepada ayahnya yang sah dari sebuah pernikahan, sedangkan ayah genetiknya tidak memiliki ikatan nasab dengan anak tersebut, meskipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi DNA mereka berdua adalah alat bukti hubungan darah mereka?

Hal tersebut dikarenakan nasab berkaitan erat dengan pernikahan, anak yang dilahirkan akan dinisbahkan nasabnya kepada ayah dan ibu yang diikat oleh pernikahan. Rasulullah Saw. bersabda:

الولدُ للفِراشِ

“*Anak itu dinisbahkan kepada ‘firasy’ (suami istri dalam pernikahan yang sah)...*” (HR. Muslim).

Kemudian jika kita pandang dari unsur kebahasaan, kata *an-nikâh* dalam bahasa Arab memiliki makna secara hakikat dan makna secara majaz.

Imam Nawawi berkata: “*Nikâh* secara bahasa adalah bergabung, kadang kata *nikâh* digunakan untuk menyebut ‘akad nikah’ (العقد), kadang digunakan untuk menyebut ‘hubungan intim (الوطء).’⁷

Contoh kata *nikâh* yang artinya akad nikah adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala :

⁷Imam Nawawy, *Syarh Shahîh Muslim*, juz 9, (Damaskus: Muassasah Qurthubah, 1994), h. 171.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Maka menikahlah dengan wanita-wanita yang baik untuk kalian: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Qs. An-Nisa: 3)

Adapun contoh *nikâh* yang artinya melakukan hubungan intim adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan intim dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 230)

Arti *nikâh* pada ayat di atas adalah *al-wath-u* atau *al-jimâ'* (melakukan hubungan intim), bukan akad nikah. Karena seseorang tidak disebut suami, kecuali kalau sudah melakukan akad nikah.

Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan '*nikâh*' dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan '*nikâh*' dengan suami yang kedua, maksudnya adalah melakukan 'hubungan intim'.

Contoh hadits yang menunjukkan bahwa arti *nikâh* adalah melakukan hubungan intim adalah sabda Rasulullah Saw.:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Lakukanlah segala sesuatu (dengan istrimu yang sedang haid) kecuali nikah (*jimâ'*)”. (HR. Muslim)

Dalam kaidah kebahasaan, apabila sebuah lafaz atau kata memiliki makna hakikat dan majaz, maka pada dasarnya kata tersebut digunakan untuk makna hakikatnya, kecuali ada *qarînah* (indikator) yang menuju kepada makna majaznya.⁸

Seperti perkataan: *ra-aytu al-yaum himâran* (aku hari ini melihat himar), maka kata *himâr* digunakan untuk makna hakikatnya yaitu 'keledai', tidak diperbolehkan kata tersebut digunakan untuk makna majaznya yaitu 'orang yang bodoh', kecuali ada *qarînah* menunjukkan peralihan makna hakikat kepada makna majaz, seperti perkataan: *ra-aytu himâran yakthubu* (aku melihat 'orang bodoh' berpidato). Lafaz *yakthubu* merupakan indikator yang menunjukkan peralihan makna *himâr* tersebut.

Sekarang, apa arti dari kata *nikâh*; akad atau *watha'*? Kata *nikâh* secara hakikatnya menurut ulama ushul dan ahli bahasa Arab adalah *watha'*. Adapun makna majaz dari *nikâh* menurut mereka adalah akad.

Adapun menurut *fuqaha* termasuk ulama empat madzhab, kata *nikâh* secara hakikat mengacu kepada akad dan secara majaz mengacu pada *watha'*.⁹

Oleh karena itu, madzhab yang empat sepakat bahwa anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah yang akan dinisbahkan nasabnya kepada ayahnya. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terkandung di dalamnya akad, sesuai makna hakikat dari kata *nikâh*.

Adapun anak yang dilahirkan di luar pernikahan seperti anak hasil zina, maka kasus seperti ini menjadi perbincangan para ulama, sebagian mereka mengedepankan makna hakikat dan sebagian lainnya beralih ke makna majaz.

Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat bahwa jika wanita tersebut **tidak memiliki** suami maka anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan ibu si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena

⁸Imam Al-Ghazaly, *Al-Mustashfâ* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), h. 35.

⁹Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 30.

perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.¹⁰

Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur Ulama berpendapat bahwa anak hasil zina dari seorang laki-laki tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut, karena antara laki-laki dan wanita tersebut belum terjadi *nikâh* (akad nikah).

Dengan demikian, secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah genetiknya, meskipun secara nyata ayah genetik tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran Lembaga Perkawinan, sekaligus menghindari mewabahnya hubungan seksual pra-nikah. Pendapat jumhur Ulama ini sangat sesuai dengan metode *sadd adz-dzarî'ah* (menutup kemungkinan buruk yang akan terjadi), sebagai salah satu metode istinbat hukum.

Tentu dalam kajian selanjutnya yang lebih komprehensif, dalam metodologi istinbat, selain aspek yuridis dan kebahasaan, juga penting untuk menjaga aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapan hukum sesuai dengan ruh *maqâshid syar'iyah*.

Adapun jika wanita yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah seseorang yang **memiliki** suami maka para ulama sepakat bahwa nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut adalah anak dari suaminya, dan pengakuan seorang laki-laki lain atas anak tersebut tidak dapat diterima.¹¹ Dalam hal ini mereka memelihara makna hakikat dari kata *nikâh* serta zhahir dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, yaitu hadits Nabi Saw.:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak itu dinisbahkan kepada ‘firasyy’ (suami istri dalam pernikahan yang sah), bagi pezina ia mendapatkan kerugian” (HR. Muslim).

¹⁰Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), h. 402.

¹¹*Ibid.*

Penutup

Pada dasarnya ulama fikih termasuk ulama empat madzhab sepakat, bahwa kata *nikâh* secara hakikat mengacu kepada akad dan secara majaz mengacu pada *watha'*. Madzhab yang empat sepakat, bahwa anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah, anak tersebut akan dinisbahkan nasabnya kepada ayahnya. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terkandung di dalamnya akad, sesuai makna hakikat dari kata *nikâh*.

Adapun anak yang dilahirkan di luar pernikahan seperti anak hasil zina, maka kasus seperti ini menjadi perbincangan para ulama, sebagian mereka mengedepankan makna hakikat dan sebagian lainnya beralih ke makna majaz.

Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Mereka berpendapat bahwa jika wanita tersebut **tidak memiliki** suami maka anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan ibu si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sedangkan Imam Syafi'i dan jumbuh ulama berpendapat bahwa anak hasil zina dari seorang laki-laki tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut, karena antara laki-laki dan wanita tersebut belum terjadi *nikâh* (akad nikah).

Adapun jika wanita yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah seseorang yang **memiliki** suami maka para ulama sepakat bahwa nasab dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut adalah anak dari suaminya, dan pengakuan seorang laki-laki lain atas anak tersebut tidak dapat diterima. []

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Syairazy, *Al-Mahshûl*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997

Al-Ghazaly, Imam. *Al-Mustashfâ*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

Effendi, Satria, dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005

Haramain, Imam. *Syarh Al-Waraqât*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011

Nawawy, Imam. *Syarh Shahîh Muslim*, juz: 9. Damaskus: Muassasah Qurthubah, 1994

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011